



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5152-5167

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pembentukan Perilaku Konsumen Berkelanjutan: Kajian Surah Al-Qasas Ayat 77

Nurjannah^{1✉}, Achmad Abubakar², Halimah Basri³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 80500222048@uin-alauddin.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kehidupan umat manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas konsumsi, dan sebagai umat Islam aktivitas konsumsi harus sesuai dengan syariat Islam, disatu sisi Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), termasuk dalam kegiatan konsumsi sehingga perlu adanya suatu konsep konsumsi berkelanjutan dalam ekonomi Islam yang didasarkan pada Q.S Al-Qasas/28:77. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research*, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai bagaimana pembentukan perilaku konsumsi berkelanjutan yang berdasarkan atas kajian Q.S Al-Qasas/28:77. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Q.S Al-Qasas/28:77, memberikan pandangan mengenai pola konsumsi dalam islam dan mendukung konsep konsumsi yang berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), karena ayat di atas menekankan bahwa dalam melaksanakana konsumsi kita harus memiliki orientasi terhadap dunia dan akhirat. Serta dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa dalam melakukan konsumsi atau mengambil kebermanfaatn dari sumber daya, maka manusia wajib mengelolanya dengan baik sebagai wujud rasa syukur dan tanggungjawabnya kepada Allah swt.

Kata Kunci: *Konsumsi, Berkelanjutan, Ekonomi Islam*

Abstract

This research is motivated by human life which cannot be separated from consumption activities, and as Muslims, consumption activities must be in accordance with Islamic law. On the one hand, Indonesia is committed to realizing Sustainable Development Goals (SDGs), including consumption activities, so there is a need for a consumption concept. sustainability in Islamic economics which is based on Q.S Al-Qasas/28:77. The research method used is qualitative research with the type of library research, using a descriptive approach. The aim of this research is to provide an overview of how to form sustainable consumption behavior based on the study of Q.S Al-Qasas/28:77. The research results show that based on Q.S Al-Qasas/28:77, it provides a view of consumption patterns in Islam and supports the concept of sustainable consumption or Sustainable Development Goals (SDGs), because the verse above emphasizes that in carrying out consumption we must have an orientation towards the world and the afterlife. And this verse also explains that in consuming or taking advantage of resources, humans are obliged to manage them well as a form of gratitude and responsibility to Allah SWT.

Keywords: *Consumption, Sustainable, Islamic Economy*

PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalani kehidupannya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan dan keinginan manusia akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Bisa saja saat ini merupakan keinginan tetapi dimasa yang akan datang menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi guna menunjang kehidupan manusia. Seiring bertambahnya usia kebutuhan maupun keinginan manusia akan terus berkembang dan memuncak pada usia tertentu lalu berangsur-angsur menurun di masa tua, inilah yang disebut dengan konsumsi, yakni aktivitas manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan (Nailul Izzah, 2021).

Islam tidak memisahkan antara ekonomi dengan agama, politik dengan agama maupun urusan dunia dengan urusan agama (Sahrullah et al., 2022). Agama Islam mengatur dimensi aqidah, dimensi ibadah dan dimensi muamalah (Muhsin et al., 2022). Begitupun dalam konsep konsumsi yang tidak lepas dengan urusan agama, sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki pandangannya masing-masing mengenai konsep konsumsi, ekonomi konvensional lebih bebas nilai sehingga memandang konsumsi lebih bebas, selama memiliki pendapatan yang mampu menunjang pola konsumsi. Sedangkan dalam ekonomi Islam, melarang umatnya untuk melakukan aktivitas konsumsi secara berlebihan, Islam memberikan panduan tentang cara konsumsi yang proporsional, dimana perilaku konsumsi yang berlebihan dapat berdampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain (Maharani & Hidayat, 2020).

Konsumsi dalam ekonomi Islam mendorong pembangunan berkelanjutan, karena konsumsi dalam ekonomi Islam dapat menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi

eksploitasi sumber daya, serta berorientasi terhadap dunia dan akhirat sehingga dalam aktivitasnya tidak melakukan kerusakan dimuka bumi. Apalagi tujuan dalam *maqāṣid syarīah* yaitu *ḥifẓ al-dīn* (penjagaan agama), *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa), *ḥifẓ al-ʿaql* (penjagaan akal), *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan), *ḥifẓ al-māl* (penjagaan harta benda), *ḥifẓ al-biāh* (menjaga lingkungan) dan *ḥifẓ al-irdi* (menjaga kehormatan) (Faisal et al., 2023).

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, telah turut serta berkomitmen untuk menyukseskan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Irhamisyah, 2019), yang merupakan tujuan bersama dan membutuhkan pengawalan baik secara vertikal maupun horizontal (Trimulato et al., 2021). Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan memperhatikan SDGs ini, termasuk dalam aktivitas konsumsi.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai konsep konsumsi dalam pandangan ekonomi Islam telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi Maharani dan Taufiq Hidayat pada tahun 2020 dengan judul "Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumtif dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Maharani & Hidayat, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Putri Maghfi pada tahun 2021 dengan judul "Analisis Pola Konsumsi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Penghuni Kos Putri Ponorogo)" (Maghfi, 2021).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena membahas mengenai pola konsumsi berkelanjutan dalam ekonomi Islam, dimana pembahasannya mengaitkan antara konsumsi dalam ekonomi Islam yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian dasar kajian dari penelitian ini adalah Q.S Al-Qasas/28:77. Penelitian ini penting untuk dilaksanakan karena hampir seluruh aktivitas sehari-hari manusia berkaitan dengan konsumsi, sehingga perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai pola konsumsi dalam ekonomi Islam yang sejalan dengan SDGs.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research*, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Studi pustaka (*library research*) adalah bentuk pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari sumber seperti buku, jurnal dan dokumen lainnya (Fadli, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai bagaimana pembentukan perilaku konsumsi berkelanjutan yang berdasarkan atas kajian Q.S Al-Qasas/28:77, yang terdiri dari penjelasan mengenai teori konsumsi konvensional dan ekonomi Islam, kajian Q.S Al-Qasas/28:77, dan konsep konsumsi berkelanjutan berdasarkan Q.S Al-Qasas/28:77.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumsi

Konsumsi berasal dari dua bahasa yakni Belanda dan Inggris, konsumsi dalam bahasa Belanda berasal dari kata *consumptie* yang memiliki arti sebagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengambil kebermanfaatan dari produk maupun jasa. Sedangkan konsumsi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *consumption* yang memiliki arti sebagai memakai, menggunakan, memanfaatkan maupun mengeluarkan (Salwa, 2019). Pengertian konsumsi secara umum segala kegiatan yang berkaitan dengan menghabiskan kebermanfaatan dari barang maupun jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam bertahan hidup (Liling, 2019).

Pengertian konsumsi dalam bahasa Belanda lebih menekankan pada pengambilan manfaat dari barang maupun jasa, sedangkan dalam bahasa Inggris lebih umum dalam memaknai konsumsi. Konsumsi dapat diartikan sebagai segala aktivitas yang mencakup di dalamnya memakai, menggunakan, mengeluarkan dengan tujuan untuk mengambil kebermanfaatan dari suatu barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Ahli ekonomi memberikan pendapat yang berbeda mengenai konsumsi diantaranya John Maynard Keynes yang mengungkapkan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan (Rahim & Bahari, 2018). Menurut Keynes konsumsi dan pendapatan berbanding lurus, yang artinya semakin tinggi pendapatan maka semakin meningkat pula pola konsumsi, begitupun sebaliknya. Menurut Modigliani konsumsi tidak ditentukan oleh kekayaan tetapi berdasarkan oleh jumlah kekayaan yang dimiliki (Salwa, 2019).

Pendapat dari Modigliani ini tidak sejalan dengan pendapat Keynes, dimana Modigliani menekankan bahwa yang menentukan jumlah atau intensitas konsumsi seseorang adalah kekayaan yang dimilikinya, karena jika berkaitan dengan pendapatan bisa saja pendapatan seseorang pada bulan tertentu menurun, namun pola konsumsinya masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya, karena memiliki investasi atau kekayaan yang mampu menutupi atau memenuhi konsumsinya, kata kekayaan lebih umum jika dibandingkan dengan pendapatan.

Menurut Dusenberry pola konsumsi terbagi menjadi dua, yakni interdependen (pola konsumsi seseorang dipengaruhi oleh pola konsumsi orang lain) dan irreversible (pola konsumsi menyesuaikan dengan kemampuan atau pendapatan), sedangkan Gossen membagi pola konsumsi menjadi vertikal (terdapat skala prioritas pemenuhan kebutuhan) dan horizontal (semua kebutuhan dianggap sama pentingnya) (Salwa, 2019).

Pembagian pola konsumsi antara Dusenberry dan Gossen memiliki perbedaan,

Dussenberry membagi pola konsumsi berdasarkan apa yang mempengaruhi pola konsumsi seseorang yakni dari konsumsi orang lain dan pendapatan, sedangkan Gossen membagi pola konsumsi berdasarkan prioritas pemenuhan kebutuhan, menurut Gossen ada yang membagi skala prioritas pemenuhan kebutuhan, dan ada pula yang menganggap semua kebutuhan sama pentingnya.

Menurut Fusher konsumsi yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan kondisi sekarang dan kondisi pada masa depan (Salwa, 2019). Pendapat Fusher ini berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, karena Fusher memiliki pandangan kedepan, yang mengungkapkan bahwa pola konsumsi juga dipengaruhi oleh keputusan investasi dengan pertimbangan kedepannya, selain pertimbangan pemenuhan kebutuhan saat ini.

Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam mendefinisikan konsumsi sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan akan suatu barang maupun jasa yang mampu memberikan kebermanfaatan atau kemaslahatan kepada konsumen baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan barang konsumsi dalam ekonomi Islam menurut Al-Ghazali dan Al-Syatibi adalah *At-Tayyibat*, dimana terdapat beberapa prinsip dalam konsumsi yakni keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati serta moralitas (Nurbaeti, 2022). Konsumsi dalam ekonomi Islam dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan, bukan pada ranah pemenuhan keinginan, sehingga tidak dilaksanakan secara berlebih-lebihan (Salwa, 2019).

Berdasarkan pengertian di atas, konsumsi dalam ekonomi Islam tidak sebebaskan konsumsi dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional konsumsi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan seseorang, jadi tidak terdapat pembatasan akan pola konsumsi, selama mereka mampu dan mau untuk melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan dalam ekonomi Islam pelaksanaan konsumsi dibatasi oleh dua hal, pertama dari segi halal dan *At-Tayyibat* dimana dalam ekonomi Islam segala sesuatunya diperbolehkan kecuali hal-hal yang dilarang, sehingga yang telah jelas keharamannya dalam syariat Islam dilarang untuk dikonsumsi. Kedua tidak dilaksanakan secara berlebih-lebihan, pemenuhan kebutuhan merupakan hal wajib dalam ekonomi Islam namun tidak dengan keinginan yang berlebihan, dalam Islam kita diperintahkan untuk tidak melakukan konsumsi secara berlebihan atau boros, tetapi juga tidak terlalu pelit, sebagaimana dalam firman Allah swt.:

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ٢٩ ﴾

Terjemahnya:

"Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehernu (kikir) dan jangan (pula)

engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal." (Al-Isra'/17:29) (Kemenag, 2019)

Q.S Al-Isra'/17:29 telah menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk tidak berbuat kikir dan tidak pula berbuat boros, sehingga muncul pola konsumsi dalam ekonomi Islam yang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan namun tidak untuk keinginan yang berlebih. Karena konsep inilah dalam ekonomi Islam tidak dikenal yang namanya kelangkaan, kelangkaan muncul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas. Namun dalam konsep ekonomi Islam *At-Tayyibat* dan tidak berlebihan, akan menghindari manusia dari yang namanya kelangkaan, sebenarnya bukan kebutuhan yang tidak ada batasnya, tetapi keinginan manusia yang menjadikannya serakah sehingga apapun yang dimilikinya tetap akan timbul rasa tidak cukup dan tidak puas. Konsumsi dalam Islam sangat mendukung pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), karena dengan pola konsumsi dalam Islam maka akan terhindar dari yang namanya eksploitasi sumber daya dan terjadinya kerusakan dimuka bumi.

Persamaan & Perbedaan Konsumsi dalam Ekonomi Islam dan Konvensional

Konsumsi dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki dua bentuk persamaan, yakni dari segi pengertian konsumsi dan konsumen, dimana kedua sistem ekonomi ini sama sepakat bahwa konsumsi adalah segala bentuk aktivitas yang mengarah kepada penggunaan manfaat dari suatu barang maupun jasa, dan sama-sama memandang bahwa konsumen adalah subjek yang melakukan aktivitas konsumsi (Hadi Gunarso, 2019).

Persamaan kedua sistem ekonomi dalam hal konsumsi hanya pada ranah pengertian, namun ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan yang sangat mencolok dari segi prinsip atau pola konsumsi. Konsumsi dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki beberapa perbedaan dasar yang dapat kita lihat dari beberapa point dibawah ini:

1. Pandangan terhadap kehidupan, ekonomi konvensional memandang bahwa kehidupan manusia merupakan hal mutlak yang dimilikinya, sehingga manusia bebas untuk melakukan konsumsi, sedangkan dalam ekonomi Islam manusia dalam menjalankan kehidupannya diatur oleh syariat Islam, sehingga segala sesuatu yang akan dilakukan akan lebih dipertimbangkan, begitupun dalam pola konsumsi (Hadi Gunarso, 2019). Sehingga ekonomi konvensional memandang manusia memiliki kebebasan dalam melaksanakan kehidupannya, sedangkan ekonomi Islam mengungkapkan bahwa dalam

melaksanakan kehidupan manusia diatur oleh syariat Islam.

2. Prinsip konsumsi, ekonomi konvensional memiliki prinsip konsumsi yakni kebebasan, kepentingan pribadi serta materialistis, yang artinya ekonomi konvensional bebas dalam melaksanakan konsumsi, konsumsi dilakukan untuk kepuasan pribadi, dan bebas untuk melakukan aktivitas konsumsi berdasarkan keinginan dan kemampuannya. Sedangkan dalam ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip dalam konsumsi yakni keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati serta moralitas (Nurbaeti, 2022). Konsumsi dalam ekonomi Islam dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan, bukan pada ranah pemenuhan keinginan, sehingga tidak dilaksanakan secara berlebih-lebihan (Salwa, 2019). Sehingga dalam ekonomi konvensional prinsip konsumsi didasarkan pada kemampuan manusia, sedangkan dalam ekonomi Islam didasarkan pada *At-Tayyibat* dan tidak berlebihan.
3. Motif, ekonomi konvensional memiliki motif konsumsi yakni keinginan untuk memiliki suatu barang, sedangkan dalam ekonomi Islam motif konsumsi didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pada waktu tertentu (Afifah, 2023). Sehingga dalam ekonomi konvensional konsumsi dilaksanakan dengan adanya keinginan bahwa suatu barang harus dikuasai dan dimiliki, sedangkan dalam kepemilikan ekonomi Islam memandang bahwa segala sesuatu di muka bumi ini adalah milik Allah swt. Tetapi Islam juga mengakui adanya kepemilikan pribadi, sehingga apa yang dimiliki oleh manusia, mereka sadar bahwa barang tersebut adalah milik Allah sehingga terdapat hak orang lain didalamnya. Dalam ekonomi Islam harta yang diperoleh terdapat hak orang lain di dalamnya, yang dapat direalisasikan melalui zakat, infaq, maupun sedekah, dengan hal inilah yang menjadikan ekonomi Islam dikatakan sebagai sistem ekonomi yang adil, karena mampu menciptakan pemerataan ekonomi.
4. Kebutuhan konsumen, ekonomi konvensional memandang pemenuhan kebutuhan konsumen berdasarkan nilai kepuasan atau *utility*, sedangkan ekonomi Islam memandang bahwa pemenuhan kebutuhan konsumen berdasarkan nilai maslahat (Hadi Gunarso, 2019). Sehingga ekonomi konvensional lebih mementingkan kepuasan konsumen, dengan mengesampingkan konsep kemaslahatan sebagaimana dalam sistem ekonomi Islam. Adapun perbedaan antara konsep *utility* dan kemaslahatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perbedaan *Utility* dan *Maslahah*

<i>Utility</i>	<i>Maslahah</i>
Menciptakan kepuasan materialistis	Menciptakan kepuasan di dunia dan akhirat
Mempengaruhi keinginan konsumen	Membentuk penolakan <i>kemudharatan</i>
Mencerminkan <i>self-interest</i>	Mencerminkan pemenuhan kebutuhan pribadi dan orang banyak
Persepsi kebutuhan material	Persepsi kebutuhan Islami
Kepuasan menentukan kebutuhan	Kebutuhan menentukan keputusan

Sumber: *Data Sekunder* (Hadi Gunarso, 2019)

5. Perilaku konsumen, ekonomi konvensional memandang bahwa setiap konsumen akan membelanjakan pendapatannya untuk pembelian suatu barang dan jasa, sedangkan dalam ekonomi Islam memandang bahwa setiap konsumen akan memperhatikan pembelian barang dan jasa yang diperbolehkan dalam Islam (Hadi Gunarso, 2019). Sebagaimana hukum dasar muamalat adalah segala sesuatunya diperbolehkan kecuali yang dilarang, sehingga dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan melakukan pola konsumsi yang dilarang oleh syariat Islam (Karim, 2016). Sehingga dalam ekonomi konvensional setiap konsumen dipandang akan membelanjakan pendapatan yang diperolehnya untuk suatu barang maupun jasa guna memenuhi kepuasannya, sedangkan konsumen dalam ekonomi Islam dipandang lebih selektif dalam membelanjakan pendapatannya yakni hanya pada ranah yang diperbolehkan oleh syariat Islam.

Surah Al-Qasas Ayat 77

Terdapat beberapa surah dalam Al-Qur'an yang membahas atau memberikan petunjuk mengenai pola konsumsi dalam ekonomi Islam, salah satunya adalah Q.S Al-Qasas/28:77, yang berbunyi:

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ ۷۷﴾

Terjemahnya:

"Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Al-

Ayat diatas menjelaskan sikap moderat yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yakni tidak hanya berfokus kepada urusan akhirat semata, tetapi juga harus memperhatikan urusan dunia, termasuk dalam konsumsi (Zikwan, 2022). Ayat ini juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah swt. Merupakan bentuk dari pemenuhan kebutuhan hidup manusia, namun dengan apa yang telah Allah swt. sediakan maka manusia wajib untuk mengelola karunia tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Allah swt. yakni dengan tidak melakukan kerusakan dimuka bumi untuk pemenuhan kebutuhannya semata (Irmayanti et al., 2022).

Berdasarkan ayat di atas, memberikan pandangan mengenai pola konsumsi dalam islam dan mendukung konsep konsumsi yang berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), karena ayat di atas menekankan bahwa dalam melaksanakan konsumsi kita harus memiliki orientasi terhadap dunia dan akhirat, dalam hal ini perlu adanya keseimbangan antara kegunaan dan kebermanfaatan yang ada di dunia serta kebermanfaatan yang didapatkan di akhirat, hal ini dapat diperoleh dengan mengonsumsi barang-barang yang mengandung kemaslahatan, yakni halal, thoyyib dan tidak berlebihan. Serta dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa dalam melakukan konsumsi atau mengambil kebermanfaatan dari sumber daya, maka manusia wajib mengelolanya dengan baik sebagai wujud rasa syukur dan tanggungjawabnya kepada Allah swt.

Konsumsi Berkelanjutan Menurut Surah Al-Qasas Ayat 77

Terdapat beberapa pola konsumsi dalam Islam, yang mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs), sehingga menciptakan konsep konsumsi berkelanjutan dalam kajian Q.S Al-Qasas/28:77:

1. Konsumsi Berorientasi Dunia dan Akhirat

Islam menjelaskan bahwa konsumsi yang baik merupakan konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat (Anam & Sariati, 2021). Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Qasas/28:77, yang menekankan bahwa selain kepentingan akhirat, manusia juga harus memperhatikan kepentingan duniawi. Dalam hal konsumsi, untuk pemenuhan kebutuhan dunia dan akhirat dapat diperoleh dengan mengonsumsi berdasarkan prinsip *maslahah*, yakni halal, thoyyib dan tidak berlebihan. Seperti pemenuhan kebutuhan hidup manusia dengan tetap memperhatikan aspek *maslahah* seperti kesesuaian dengan syariat Islam. Dalam kaitannya dengan konsumsi berkelanjutan adalah jika manusia memiliki orientasi dunia

dan akhirat dalam melaksanakan kegiatan konsumsinya, tentu saja tidak akan ada yang namanya eksploitasi sumber daya, dan mampu menciptakan pemerataan ekonomi dimuka bumi.

2. Kebutuhan dan Keinginan

Kebutuhan dan keinginan dalam Islam dapat dipenuhi selama dalam masih batas wajar, dimana Islam memberikan batasan dalam konsumsi utamanya terhadap pemenuhan keinginan manusia (Liling, 2019). Syariat Islam memiliki batasan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomi, dimana tidak dipenuhi secara berlebihan dan tidak pula berlaku kikir. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Qasas/28:77, yang menekankan bahwa kita dilarang untuk berbuat kerusakan dimuka bumi, sehingga pemenuhan keinginan yang berlebihan merupakan hal yang tidak sesuai dengan pola konsumsi Islam. Dalam kaitannya dengan konsumsi berkelanjutan adalah manusia akan mendorong pembangunan berkelanjutan jika menerapkan pola konsumsi sesuai dengan batasan-batasan syariat dan prinsip kehati-hatian.

3. *Maslahah* dalam konsumsi

Maslahah dapat diperoleh jika manusia mengkonsumsi atau menggunakan jasa yang memiliki kebermanfaatan dan keberkahan, sehingga setiap muslim yang hendak melakukan aktivitas produksi harus senantiasa memperhatikan aspek manfaat dan keberkahannya (Widianita et al., 2021). Jika seseorang menginginkan *maslahah* dalam aktivitas konsumsinya, maka pola konsumsi yang diterapkan harus sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Qasas/28:77, yang menekankan bahwa diperintahkan kepada umat muslim untuk mengejar kebahagiaan di dunia dan akhirat, salah satunya melalui *maslahah* dalam konsumsi. Dalam kaitannya dengan konsumsi berkelanjutan adalah melalui *maslahah* dalam konsumsi, maka akan mendukung tujuan dari pembangunan berkelanjutan karena pola konsumsi masyarakat yang *maslahah* akan berdampak pada pengelolaan sumber daya yang terbarukan, serta menghindari yang namanya kelangkaan.

4. *Maqāṣid syarīah* dalam Konsumsi

Secara terminologi, *maqāṣid syarīah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariat untuk memberikan kemaslahatan (*maslahah*) kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan *ḍarūriyāh* (primer), *hajīyyah* (sekunder), dan *tahsinīyyah* (tersier) agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Khusus untuk kategori *ḍarūriyāh*, kemudian membaginya lebih rinci menjadi *al-kulliyāt al-khamsah* yaitu *ḥifẓ al-dīn* (penjagaan agama), *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa), *ḥifẓ al-ʿaql* (penjagaan akal), *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan), *ḥifẓ al-*

māl(penjagaan harta benda), *ḥifẓ al-bī'ah*(menjaga lingkungan) dan *ḥifẓ al-irdi*(menjaga kehormatan) (Faisal et al., 2023). Sehingga dalam melakukan aktivitas konsumsi harus berdasarkan dengan tujuan pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, lingkungan maupun kehormatan, sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah swt. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Qasas/28:77, yang menekankan bahwa apa yang telah Allah swt. sediakan maka manusia wajib untuk mengelola karunia tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Allah swt. yakni dengan tidak melakukan kerusakan dimuka bumi untuk pemenuhan kebutuhannya semata. Dalam kaitannya dengan konsumsi berkelanjutan adalah salah satu tujuan syariat Islam atau *maqāṣid syarīah* adalah *ḥifẓ al-bī'ah* (menjaga lingkungan) hal ini sesuai dengan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan.

Prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi Islam juga terdiri dari beberapa poin yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas konsumsi, yakni (Putra et al., 2019):

1. Prinsip Keadilan

Perolehan barang maupun jasa yang dikonsumsi harus diperoleh dari jalan keadilan, atau dalam hal ini tidak diperoleh dengan melakukan kezaliman kepada orang lain, atau harta yang diperoleh dari jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Keadilan dalam konsumsi juga dapat menciptakan keseimbangan ekonomi, karena dalam Islam harta yang dimiliki seseorang maka di dalamnya terdapat hak orang lain, dan jika ini diterapkan maka tidak akan ada yang namanya kesenjangan ekonomi.

2. Prinsip Kebersihan

Barang yang dapat dikonsumsi adalah barang yang bersih, dalam hal ini jika kita mengonsumsi barang yang kotor akan menimbulkan kemudharatan kepada diri kita sendiri, selain kehalalan dari suatu barang kita juga harus memperhatikan kebersihan akan barang yang dikonsumsi, sehingga mampu memberikan kebermanfaatn bukan malah memberikan kemudharatan.

3. Prinsip Kesederhanaan

Melakukan aktivitas konsumsi dengan tidak berlebihan dan juga tidak terlalu pelit juga diatur dalam ekonomi Islam, sederhana merupakan cerminan dari sifat bersahaja, kita diperintahkan untuk melakukan aktivitas konsumsi secukupnya, karena Allah swt. sangat membenci hambanya yang berperilaku berlebih-lebihan.

4. Prinsip Kemurahan hati

Keberhasilan konsumsi dalam Islam adalah dengan memperoleh *maslahah*, masalah dapat diperoleh dengan ridho Allah swt. Segala sesuatu yang dikerjakan termasuk dalam aktivitas konsumsi harus sesuai dengan ketetapan Allah swt. sehingga segala harta kekayaan yang dimiliki tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi,

tetapi yakin bahwa apa yang dimiliki maka di dalamnya terdapat hak orang lain yang diwujudkan melalui zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

5. Prinsip Moralitas

Nilai moral dalam spiritual melalui kegiatan konsumsi dapat tercermin dari kebiasaan-kebiasaan kecil, seperti menyebut nama Allah swt. sebelum makan serta mengucapkan Alhamdulillah setelah makan. Mungkin ini kadang dianggap sepele, namun menghadirkan Allah disetiap kegiatan akan memperoleh keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.

Keseimbangan dalam konsumsi Islami dapat diperoleh melalui keseimbangan distribusi pendapatan. Dimana jika seseorang ingin memperoleh keseimbangan konsumsi menurut Islam, maka terlebih dahulu mengeluarkan kewajibannya sebagai seorang muslim dari suatu pendapatan yakni zakat (Zakiah, 2022). Setelah zakat terpenuhi maka orang tersebut dapat menggunakan pendapatannya untuk pemenuhan kebutuhan akan barang, jasa, investasi maupun sedekah. Seperti misalnya seorang muslim memiliki pendapatan per tahunnya sebesar Rp. 100.000.000, maka dalam mencapai keseimbangan konsumsi muslim tersebut harus mengalokasikan pendapatan kepada zakat terlebih dahulu dengan cara:

$$\text{Zakat} = (Y)2,5\%$$

$$\text{Zakat} = 100.000.000 \times 2,5\%$$

$$\text{Zakat} = 2.500.000$$

$$\text{Konsumsi} = 100.000.000 - 2.500.000$$

$$\text{Konsumsi} = 97.500.000$$

$$97.500.000 = \text{Barang} + \text{Jasa} + \text{Tabungan} + \text{Sedekah} + \text{Konsumsi lainnya}$$

Sehingga setelah pengalokasian zakat sebesar Rp. 2.500.000, maka yang dapat dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan atau konsumsi lainnya adalah sebesar Rp. 97.500.000, berdasarkan hal ini akan tercipta keseimbangan ekonomi dan menghindari yang namanya kesenjangan dalam ekonomi. Dengan mengeluarkan zakat dari pendapatan yang diperoleh, akan menciptakan keberkahan bagi seluruh harta yang dimiliki, sehingga harta tersebut dapat lebih berkembang (Samsul et al., 2022).

Kaidah-kaidah konsumsi dalam ekonomi Islam juga terdiri dari beberapa poin yang penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan aktivitas konsumsi, yakni (Zakiah, 2022):

1. Kaidah Syariah

Kaidah syariah merupakan aturan syariah yang harus dipenuhi dalam kegiatan konsumsi, yang terdiri dari akidah, dengan percaya bahwa aktivitas konsumsi merupakan sarana beribadah karena nantinya manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ilmiah, sebelum melakukan aktivitas konsumsi kita harus mengetahui mengenai kebermanfaatannya dari apa yang akan kita konsumsi, dalam hal ini sebagai Fatanah yang dalam bahasa Arab berarti mampu atau cerdas, juga diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan, orang yang fatanah artinya dapat memahami, memahami dan menghayati secara mendalam sesuatu (Supriadi & Abdullah, 2019). Amaliah, setelah mengetahui kaidah akidah dan ilmiah tentu saja seseorang akan memilih mengonsumsi barang yang halal dan thoyyib.

2. Kaidah Kuantitas

Jumlah barang yang dikonsumsi juga diatur dalam ekonomi Islam, dimana terdiri dari beberapa faktor yakni sederhana, yang artinya tidak pelit dan tidak pula mengonsumsi barang secara berlebihan. Kesesuaian antara konsumsi dan pendapatan, artinya uang yang dibelanjakan untuk konsumsi tidak lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Investasi, artinya tidak memaksimalkan pendapatan untuk aktivitas konsumsi tetapi harus mempersiapkan kebutuhan dimasa yang akan datang. Prioritas konsumsi, artinya memenuhi kebutuhan yang mendesak terlebih dahulu atau kebutuhan primer.

3. Kaidah Sosial

Dalam melaksanakan aktivitas konsumsi perlu kiranya untuk memperhatikan aspek sosial, diantaranya kepentingan umat, atau saling tolong menolong jika ada orang yang membutuhkan. Keteladanan, artinya aktivitas konsumsi yang dilakukan harus memberikan contoh yang baik. Tidak berbahaya, artinya aktivitas konsumsi yang dilakukan tidak menimbulkan mudharat bagi orang lain. Lingkungan, artinya melakukan aktivitas konsumsi dengan tidak mengeksploitasi sumber daya alam. Tidak meniru, kita dilarang untuk mengikuti pola konsumsi yang tidak sesuai dengan kaidah Islam

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip konsumsi yakni keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati serta moralitas. Konsumsi dalam ekonomi Islam dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan, bukan pada ranah pemenuhan keinginan, sehingga tidak dilaksanakan secara berlebih-lebihan. Berdasarkan Q.S Al-Qasas/28:77, memberikan pandangan mengenai pola konsumsi dalam Islam dan mendukung konsep konsumsi yang berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), karena ayat di atas menekankan

bahwa dalam melaksanakan konsumsi kita harus memiliki orientasi terhadap dunia dan akhirat, dalam hal ini perlu adanya keseimbangan antara kegunaan dan kebermanfaatan yang ada di dunia serta kebermanfaatan yang didapatkan di akhirat, hal ini dapat diperoleh dengan mengonsumsi barang-barang yang mengandung kemaslahatan, yakni halal, thoyyib dan tidak berlebihan. Serta dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa dalam melakukan konsumsi atau mengambil kebermanfaatan dari sumber daya, maka manusia wajib mengelolanya dengan baik sebagai wujud rasa syukur dan tanggungjawabnya kepada Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D. R. N. (2023). *Analisis Ekonomi Islam terhadap Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo Pengguna E-Commerce Shopee*. IAIN Ponorogo.
- Anam, C., & Sariati, N. P. (2021). Rasionalitas Konsumsi di Masa Pandemi Perspektif Islam. *Istithmar*, 5(1), 30–56.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Faisal, Y., Murwaningsari, E., & Mariyanti, T. (2023). Maqashid Shariah Muzakki's Review Using the Latest Seven Dimension. *International Journal of Economic, Bussiness, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration*, 3(4).
- Hadi Gunarso, G. (2019). Equation And Difference Of Consumer Behavior In Conventional Economics And Islamic Economic Law. *Munich Personal RePEc Archive*, 1–16. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/95345/1/MPRA_paper_95345.pdf
- Irhamyiah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 38, 45–54.
- Irmayanti, L., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Analisis Kesadaran Industri Fashion dalam Upaya Meningkatkan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Produksi dan Konsumsi Sustainable Fashion Menurut Perspektif Ekonomi. *Youth & Islamic Economic*, 03(02), 1–18. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/yie/article/view/145>
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (ke-5). CV Pustaka Setia.
- Kemenag. (2019). *Qur'an Kementerian Agama*.
- Liling, A. (2019). Konsep Utility dalam Prilaku Konsumsi Muslim. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 71–91. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1040>
- Maghfi, P. (2021). Analisis Pola Konsumsi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Penghuni Kos Putri Ponorogo). *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(2), 185–198. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i2.93>

- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 409–412.
- Muhsin, S., Bakar, A. A., & Basri, H. (2022). Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(2), 84–96. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.170>
- Nailul Izzah, S. (2021). Konsumsi Dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf. *Jurnal Ilmiah MEA(Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 1973–1989.
- Nurbaeti, A. (2022). Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 15–27.
- Putra, M. D., Putri, D., & Amelia, F. (2019). Prinsip Konsumsi 4K + 1M Dalam perspektif Islam. *Asy Syar'lyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 4(1), 23–45. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.880>
- Rahim, H. A., & Bahari, Z. (2018). Consumption Theory: A Reevaluation According to the Islamic Perspective. *Global Journal Al-Thaqafah*, 8(1), 7–13.
- Sahrullah, Abubakar, A., & Khalid, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 325–336. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/2024%0Ahttps://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/2024/1331>
- Salwa, D. K. (2019). Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya. *Labatila : Ilmu Ekonomi Islam*, 3(1), 96–107.
- Samsul, Sakka, A. R., & Ulfiatussaliha. (2022). Strategi Peningkatan Penghimpunan Zakat Harta. *Indonesia Journal Of Zakat And Wakaq*, 2(1), 94–103.
- Supriadi, & Abdullah, W. (2019). Implementation of Islamic Business Ethics in Small. *Jurnal Iqtisaduna*, 1(1), 148–154.
- Trimulato, Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19–38.
- Widianita, R. W., Anisah, A., & Nurani, K. (2021). Maksimum Masalah Dalam Pengeluaran Konsumsi. *El-Amwal*, 4(2), 1–15. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v4i2.5261>
- Zakiah, S. (2022). Teori Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 02(02), 154–164. <https://jurnal.unsur.ac.id/elecosy/index>
- Zikwan, M. (2022). "Wasatihiyyah Al-Iqtishadiyah" Integrasi Nilai Moderasi pada Ekonomi Islam. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1), 1058–1068.